



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organ Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
 7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan Menjadi Universitas;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
13. Kepmendiknas Nomor 052/P/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 64/DIKTI/Kep/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (Berkewenangan Ganda);
16. Keputusan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2788/E.46/2011 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T);
17. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organ Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
19. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

- Memperhatikan:
1. Kepmendiknas Nomor 052/P/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan;
 2. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) Rintisan Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) SMK Produktif Tahun 2012 Nomor 3517.5/E4.1/2012 tanggal 26 November 2012 antara Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Simbol yang mewakili nama jurusan terdiri atas satu angka arab yang diurutkan di dalam kelompok fakultas atau simbol 0 apabila prodi tersebut tidak ada dalam jurusan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penerapan NIM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan program studi, fakultas, dan program pascasarjana atau program pendidikan profesi guru di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal II

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Nopember 2012

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIYONO SASTROATMODJO
NIP 19529815 198203 1 007

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Ketua Program PPG
 6. Kepala Biro
 7. Ketua Jurusan
 8. Kepala UPP PGSD Tegal
- Universitas Negeri Semarang.

8

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
 NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN JURUSAN ILMU KOMPUTER**

Fakultas	PPG Program Studi	NIM
1	2	3
Fakultas Ilmu Pendidikan	Teknologi Pendidikan	11020TTNNN
	Pendidikan Luar Sekolah	12010TTNNN
	Bimbingan dan Konseling	13010TTNNN
	PPGT Pendidikan Guru Sekolah Dasar	14014TTNNN
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	14010TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	16010TTNNN
Fakultas Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah	21010TTNNN
	Pendidikan Bahasa Inggris	22010TTNNN
	Pendidikan Bahasa Prancis	23010TTNNN
	Pendidikan Bahasa Jepang	23020TTNNN
	Pendidikan Bahasa Arab	23030TTNNN
	Pendidikan Bahasa Mandarin	24040TTNNN
	Pendidikan Seni Rupa	24010TTNNN
	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik	25010TTNNN
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa	26010TTNNN
Fakultas Ilmu Sosial	Pendidikan Sejarah	31010TTNNN
	Pendidikan Geografi	32010TTNNN
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	33010TTNNN
	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	34010TTNNN

1	2	3
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika	41010TTNNN
	Pendidikan Fisika	42010TTNNN
	Pendidikan Kimia	43010TTNNN
	Pendidikan Biologi	44010TTNNN
	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	40010TTNNN
	Ilmu komputer	45114TTNNN
Fakultas Teknik	Pendidikan Teknik Bangunan	51010TTNNN
	Pendidikan Teknik Mesin	52010TTNNN
	Pendidikan Teknik Otomotif	52020TTNNN
	Pendidikan Teknik Elektro	53010TTNNN
	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	53020TTNNN
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	54010TTNNN
	Pendidikan Tata Kecantikan	54020TTNNN
	PPGT Teknik Perkapalan	50010TTNNN
Fakultas Ilmu Keolahragaan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	61010TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	61020TTNNN
Fakultas Ekonomi	Pendidikan Ekonomi	71010TTNNN

Catatan

- TT = tahun masuk
- NNN= nomor urut mahasiswa

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**


SUDIYONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007